



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 161 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NADI HERNADI MOORCY, bertempat tinggal di Komplek BDI, Blok G, No. 4 Rt. 082, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DR. MASDARI TASMIN, SH.MH.
2. MAHYUDIN, SH.
3. MASJUHAIDA, S.Ag.,SH.
4. HELIMASYIAH, SH.
5. M. KHARISMA P. HARAHAP, SH.
6. HAMDALIAH, SH.
7. MUHAMMAD MUSTANGIN, SH.
8. HERMANSYH, SH.

Semuanya Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, SH.,MH., berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah, Ruko STIHTA, No. 01, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2012.

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, diwakili oleh Disril Revolin Putra, SH.,MH., selaku Pemimpin Divisi Hukum, Kantor Wilayah Banjarmasin, berkedudukan di Jalan Lambung Mangkurat No. 30, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Ronny L.D. Janis, SH., 2. Rinaldi Ansori, SH., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di JANIS & ASSOCIATES, beralamat di Royal Palace Blok C 11, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178 A, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HUK/2/003 tanggal 31 Januari 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat yang bekerja sejak tanggal 26 Desember 1995 dengan jabatan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, Nomor KP/258/WBJ/7.2/R, tanggal 25 Mei 2012 adalah sebagai staf pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Banjarmasin, dengan upah per bulan Rp. 13.426.747,- (tiga belas juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh Rupiah), sebelum dimutasi berdasarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor KP/258/WBJ/7.2/R, tanggal 25 Mei 2012 tersebut jabatan Penggugat adalah sebagai Wakil Pimpinan Sentra Kredit Kecil pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Balikpapan;
2. Bahwa setelah Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor KP/258/WBJ/7.2/R, tanggal 25 Mei 2012 sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) diatas terbit, Tergugat kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor KP/376/WBJ/7.2/R, tanggal 16 Agustus 2012, Perihal: Pemutusan Hubungan Kerja, dengan alasan sebagaimana tersebut pada konsideran menimbang surat keputusan tersebut, antara lain :
  - 1) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Sentra Kredit Kecil Balikpapan ditemukan peristiwa/kasus pelanggaran transaksi kredit yaitu penyimpangan pemberian KUR kepada 35 debitur petani tambak sebesar Rp. 16.455 juta serta penyimpangan pembayaran *insentif sales* sebesar Rp. 42.270.039,- atas pemberian kredit tersebut.
  - 2) Bahwa peristiwa/kasus tersebut terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Nadi Hernadi Moorcy/ P021636, yaitu :
    - Tidak melakukan waskat kepada bawahan berupa kewajiban melakukan tindakan-tindakan pengamanan terhadap semua kegiatan yang dilakukan dalam organisasi.
    - Tidak melaksanakan tanggung jawab berupa penelaahan hasil analisa yang dilakukan oleh bawahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan atau meminta kepada analis kredit standar untuk melakukan analisis berdasarkan data dan usaha debitur yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan telah dipersiapkan oleh yang bersangkutan sebelumnya.
  - Membuat dan/atau memberikan data dan/atau keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya mengenai kondisi dan usaha debitur.
  - Menerima/meminta pembayaran *insentif sales* yang menyimpang dari ketentuan.
- 3) Bahwa tindakan Sdr. Nadi Hernadi Moorcy/P021636 tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam :
- BPP Perkreditan Retail Market Buku I, Bab I, Sb.H, Ssb.08 IN/ 0123/MAR, tanggal 01-07-2003 tentang Tanggung Jawab Penelaahan Hasil Analisa.
  - BPP Perkreditan Retail Market Buku I Bab I AB.B.01 IN/0044/PMR, tanggal 18-04-2011, Hal 1 mengenai pengumpulan data untuk analisa kredit.
  - Mengumpulkan dan verifikasi data harus diarahkan pada pengumpulan informasi yang lengkap, akurat, *up to date*, dilakukan secara langsung dan aktif dari debitur, pihak ketiga dan sumber data lainnya.
  - Petugas melakukan kunjungan ketempat usaha, toko, pabrik atau gudang debitur, lokasi jaminan dsb.
  - BPP Kepegawaian Buku II.....dst.
- 4) Bahwa dalam peristiwa/kasus tersebut, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk berpotensi mengalami kerugian sebagai berikut:
- a. Kerugian materiil :
- Potensi kerugian bank berdasarkan *outstanding* pinjaman 31-03-2012 dari 35 debitur KUR sebesar Rp. 12.801 juta.
  - Kerugian materiil atas pembayaran *insentif sales* yang tidak sesuai dengan ketentuan total +/- sebesar Rp. 42.270.039,-
- b. Kerugian non materiil.
- Berpotensi merusak *corporate image* BNI karena proses pemberian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan serta dapat memperburuk kualitas kredit BNI secara keseluruhan yang berdampak pada PNL yang semakin besar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut sejak bulan September 2012 Penggugat sudah tidak lagi menerima upah dari Tergugat;
4. Bahwa sebelum pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan, pada tanggal 8 Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat telah terlebih dahulu melakukan perundingan, akan tetapi pada perundingan tersebut tidak terjadi kesepakatan karena Tergugat tetap berkeinginan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sedangkan Penggugat tidak menerima keputusan pemutusan hubungan kerja tersebut, adapun alasan-alasan keberatan Penggugat atas pemutusan hubungan kerja tersebut sebagaimana dalam risalah perundingan Bipartit, tanggal 08 Agustus 2012, adalah sebagai berikut :
  - Pemutusan hubungan kerja yang diputuskan Pengusaha terhadap Pekerja tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada, ketentuan internal dan eksternal perusahaan.
  - Apa yang dituduhkan Pengusaha terhadap pekerja yakni pelanggaran *insentif sales* (cfm. BAPP) Pengusaha tidak dapat menunjukkan ketentuan yang secara tegas ada larangan bahwa pemberian *insentif sales* tidak dibenarkan terhadap perolehan debitur yang berasal dari pegawai lainnya (bukan dari *sales*), Pengusaha hanya berdasarkan argumentasi asumsi belaka.
  - Pengusaha tidak memberikan alasan maupun pertimbangan (Pertimbangan yang meringankan maupun pertimbangan yang memberatkan) yang jelas tentang penetapan sanksi administratif yang paling tinggi kepada pekerja (hal ini tidak sesuai dengan PKB tahun 2011).
5. Bahwa karena dalam perundingan bipartit tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan, maka Penggugat mengajukan gugatan permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Atas dasar permohonan Penggugat tersebut pada tanggal 06 September 2012 diadakan mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, dan berdasarkan hasil dari mediasi tersebut pada tanggal 14 Agustus 2012, Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Nomor 560/619/HP-2/Dissisnaker/2012, tanggal 14 September 2012, Perihal Surat Anjuran :

Menganjurkan :

  - a. Agar PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Banjarmasin membatalkan Surat Keputusan Nomor KP.376/WJB/7.2/R, tanggal 16 Agustus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Nadi Hernadi Moorcy serta membayar segala upah dan hak-hak lainnya.

- b. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 10 hari hari setelah menerima surat anjuran ini.
6. Bahwa anjuran dari Mediator tersebut didasari atas pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa tuduhan kesalahan yang dikemukakan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebagai dasar Pemutusan Hubungan Kerja yaitu: tidak melakukan waskat kepada bawahannya tidak melakukan tanggung jawab, membuat data yang tidak sesuai, menerima insentif sales dalam rangka pengucuran kredit KUR kepada 35 debitur tidak dapat diterima mediator karena tidak ada data yang dapat ditunjukkan oleh kuasa hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, sebagai pendukung tuduhan tersebut, *vide* Pertimbangan Mediator pada surat anjuran, halaman 3 (tiga), angka 5 (lima).
  - Bahwa Mediator telah meminta ketentuan yang dilanggar oleh Sdr. Nadi Hernadi Moorcy yaitu berupa Buku Panduan Pegawai atau Perjanjian Kerja Bersama yang masih berlaku, tapi kuasa hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk tidak memenuhinya, *vide* Pertimbangan Mediator pada surat anjuran, halama 4 (empat), angka 6 (enam).
  - Bahwa Sdr. Nadi Hernadi Morrcy memberikan keterangan kepada Mediator bahwa dirinya selaku Wakil Pimpinan Sentra Kredit Kecil telah melakukan segala ketentuan mengenai pengucuran kredit KUR kepada 35 debitur, yaitu berupa analisa, penyerahan jaminan, perjanjian kredit dan ketentuan lain perihal pengucuran kredit sampai pada pemindahbukuan masing-masing 35 debitur tersebut, *vide* pertimbangan Mediator pada surat anjuran, halaman 4 (empat), angka 7 (tujuh).
  - Bahwa mengenai kerugian yang dimaksud oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, mengenai pengucuran kredit KUR ke 35 debitur tersebut secara konkrit tidak ada terjadi, karena segala ketentuan dan perjanjian mengenai kredit KUR tersebut tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dengan 35 debitur tersebut *Vide* pertimbangan Mediator pada surat anjuran, halaman 4 (empat), angka 8 (delapan).
7. Bahwa Penggugat jelas sependapat dengan pertimbangan hukum Mediator tersebut, karena sesungguhnya menurut Penggugat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat jelas tidak berdasar, karena alasan-alasan pemutusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja yang diuraikan oleh Tergugat pada konsideran menimbang angka 2 (dua) Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor KP/376/WBJ/7.2/R, tanggal 16 Agustus 2012, Perihal Pemutusan Hubungan Kerja, sesungguhnya tidak pernah dapat dibuktikan oleh Tergugat, alasan pemutusan hubungan kerja yang tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat tersebut diantaranya :

- Alasan bahwa Penggugat telah memerintahkan/meminta kepada Analis Kredit Standar untuk melakukan analisa berdasarkan data dan usaha debitur yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, alasan ini jelas keliru karena sesungguhnya Penggugat tidak dapat melakukan intervensi terhadap kewenangan analis kredit standar, data-data yang diverifikasi oleh Analis Kredit Standar tersebut adalah yang diperoleh dari *sales agent*, bukan dari Penggugat, selain itu Analis Kredit standar sebenarnya diberikan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap usaha dari calon debitur serta melakukan kunjungan langsung ke tempat usaha calon debitur serta pihak yang terkait, selain itu Analis Kredit Standar bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kualitas analisa kredit yang dilakukannya, karena apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran atas hasil analisa kredit yang dilakukan oleh analis kredit standar maka yang bertanggung jawab adalah Analis Kredit Standar tersebut bukan Penggugat.
- Alasan bahwa Penggugat membuat dan/atau memberikan data dan/ atau keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya mengenai kondisi usaha debitur, alasan ini juga jelas keliru karena sama halnya dengan alasan tersebut diatas, yang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi atas usaha dari calon debitur atau debitur termasuk tanggung jawab atas kebenaran dan kualitas analisa kredit adalah Analis Kredit Standar bukan Penggugat.
- Alasan bahwa Penggugat menerima/meminta pembayaran insentif sales yang menyimpang dari ketentuan, alasan inipun sebenarnya tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemutusan hubungan kerja

terhadap Penggugat, karena berdasarkan Surat Wakil Pimpinan Divisi Usaha Kecil PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor USK/ 2/3031, tanggal 05 November 2009 tidak ada larangan pemberian insentif kepada *sales* atas dasar perolehan debitur baru yang berasal dari pegawai lainnya atau dari *sales* yang bersangkutan, selain itu faktanya tidak diterima oleh Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melainkan telah diterima oleh *sales* yang melakukan proses atas KUR tersebut.

8. Bahwa selain itu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena pemutusan hubungan kerja tersebut dilakukan tanpa adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial, sehingga merujuk kepada ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pemutusan hubungan kerja tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;
9. Bahwa dengan demikian karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial untuk menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat batal demi hukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, Nomor KP/376/WBJ/7.2/R, tanggal 16 Agustus 2012, Perihal Pemutusan Hubungan Kerja tersebut serta memerintahkan kepada Tergugat agar kembali mengangkat dan/atau mempekerjakan Penggugat sebagai karyawan Tergugat;
10. Bahwa oleh karena itu patut menuntut hukum apabila Tergugat dihukum untuk tetap membayar upah kepada Penggugat sebesar Rp. 13.426.747,- (tiga belas juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh Rupiah) per bulan, terhitung sejak bulan September 2012 dan seterusnya sampai dengan putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat;
11. Bahwa selain itu karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat berakibat kepada rusaknya nama baik Penggugat, maka wajar apabila Penggugat juga menuntut ganti rugi immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat mohon Pengadilan Hubungan Industrial melakukan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat;
13. Bahwa mohon pula agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) sehari, setiap Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai memenuhi isi putusan Pengadilan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

14. Bahwa selain itu Penggugat mohon pula agar putusan pengadilan *a quo* dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Nomor KP/376/WBJ/7.2/R, tanggal 16 Agustus 2012, Perihal : Pemutusan Hubungan Kerja batal demi hukum;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ), Tbk Nomor KP/376/WBJ/7.2/R, tanggal 16 Agustus 2012, Perihal: Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk kembali mengangkat dan/atau mempekerjakan Penggugat sebagai karyawan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sebesar Rp. 13.426.747,- (tiga belas juta empat ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh Rupiah) per bulan, terhitung sejak bulan September 2012 dan seterusnya samapi dengan putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan oleh Tergugat;
7. Menghukun Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan pengadilan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai putusan dilaksanakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Menyatakan putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi;
11. Membebankan biaya perkara menurut hukum;  
Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan putusan Nomor 19/PHI.G/ 2012/PN.Bjm. tanggal 03 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, Nomor KP/376/WBJ/7.2/R, tanggal 16 Agustus 2012, Perihal: Pemutusan Hubungan Kerja batal demi hukum;
4. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayar dari bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp. 53.706.988,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan Rupiah);
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Januari 2013, kemudian, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/K/2013/ PHI.Bjm. jo No. 19/PHI.G/ 2012/PN.BJM. yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut pada tanggal 21 Januari 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 22 Januari 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 31 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan putusan berdasarkan Putusan No. 19/PHI.G/2012/PN.BJM, tanggal 03 Januari 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3), Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
  - Menyatakan Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, Nomor KP/376/WBJ/7.2/R, tanggal 16 Agustus 2012, Perihal: Pemutusan Hubungan Kerja batal demi hukum;
  - Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayar dari bulan September 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sebesar Rp. 53.706.988,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan Rupiah);
  - Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu Rupiah);
2. Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 19/PHI.G/2012/PN.BJM, tanggal 03 Januari 2013 yang amar putusannya tersebut di atas jelas Pemohon Kasasi keberatan, karena putusan tersebut di dasari atas pertimbangan hukum yang keliru dan melampaui kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan memeriksa perkara *a quo*, hal mana terlihat dari pertimbangan hukum *Judex Facti* di antaranya :

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 Penggugat telah melakukan tekanan terhadap Nurnaningsih, AKS SKC Balikpapan, sehingga Nurnaningsih sampai menandatangani pada BATA tanpa melakukan peninjauan jaminan ke lokasi, sehingga tugas tersebut adalah dilakukan diluar prosedur. Demikian juga berdasarkan bukti T-2, Penggugat telah meminta kepada Freedyan Adi Krismawan, RM SKC Balikpapan, untuk menginput data permohonan, aplikasi dan perlengkapan lainnya yang telah dipersiapkan oleh Penggugat....dst, *vide* Putusan Halaman 38, alinea 3.
- Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diperkuat juga dengan bukti T-6, T-7, dan T-8 yaitu adanya Surat Pernyataan dari Nurnaningsih, Freedyan Adi Krismawan dan Yudith Bandoso, serta keterangan saksi-saksi yang diperiksa dimuka persidangan, yaitu saksi Freedyan Adi Krismawan dan saksi Yudith Bandoso, yang pada intinya bahwa Penggugat dalam pencairan kredit menggunakan dana Tergugat sejak awal sudah tidak sesuai dengan Sisdur, yaitu Penggugat telah menyiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu sebelum kredit dikucurkan.....dst, *vide* Putusan Halaman 39, alinea 1;
- Menimbang, bahwa atas dasar uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Jawaban Tergugat telah dapat dibuktikan, yaitu dimana Penggugat telah melakukan pelanggaran Sisdur dan Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk dengan Serikat Pekerja PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (Bukti T-9), Penggugat sebagai Wakil Pimpinan SKC Balikpapan telah mengucurkan fasilitas kredit dengan menggunakan dana Tergugat sejak awal sudah tidak sesuai Sisdur...dst, *vide* Putusan Halaman 39, alinea 2;
- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat adalah telah terbukti melakukan pelanggaran dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b.1, dari Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh Tergugat dengan Serikat Pekerja PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2011 (bukti T-9), *vide* Putusan Halaman 40, alinea 1;
- Menimbang, bahwa karena Penggugat telah terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b.1 dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh PT. Bank Negara Indonesia (Pesero), Tbk dengan Serikat Pekerja PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2011, maka sanksi administrasi paling tinggi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan paling rendah Surat Peringatan Terakhir (SPT), vide Putusan Halaman 40, alinea 2;

- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) dan (3) R.bg, ditentukan Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan, Hakim wajib aktif dan selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara.....dst, vide Putusan Halaman 43, alinea 2;
- 3. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi adalah terkait dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada putusan Perkara No. 19/PHI.G/2012/PN.BJM, tanggal 03 Januari 2013 sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut jelas keliru dan melampaui kewenangannya, karena terkait dengan adanya pelanggaran Sisdur sebagaimana diuraikan Majelis Hakim tersebut jelas tidak pernah terbukti di persidangan;
- 4. Bahwa bukti T-1 dan bukti T-2 yang diajukan oleh Tergugat sebenarnya tidaklah dapat disamakan dengan kesaksian dimuka persidangan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 144 HIR/171 Rbg/Pasal 1905 KUH Perdata, karena kalau bukti-bukti tersebut dianggap sebagai kesaksian maka subjek yang memberikan keterangan di dalam bukti-bukti tersebut haruslah disumpah dan hadir sendiri dimuka persidangan, karena apabila mengacu kepada bukti-bukti tersebut maka apa yang diterangkan di dalam bukti T-1 dan bukti T-2 tersebut sebenarnya hanyalah berupa keterangan bukan kesaksian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 144 HIR/171 RBG/Pasal 1905 KUH Perdata. Bahwa selain itu bukti T-1 dan bukti T-2 tersebut bukanlah merupakan akta otentik, karenanya bukti-bukti tersebut seharusnya dikuatkan dengan bukti-bukti lain yang saling berhubungan apabila tidak maka haruslah dikesampingkan;
- 5. Bahwa begitu pula dengan bukti T-6, bukti T-7 dan bukti T-8, bukti-bukti ini juga tidak dapat disamakan dengan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 144 HIR/171 RBG/Pasal 1905 KUH Perdata. Selain itu ternyata faktanya apa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera di dalam bukti T-1, bukti T-2, bukti T-6, bukti T-7 dan bukti T-8 tersebut kontradiktif dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dipersidangan yakni, saksi Freedyan Adi Krismawan dan saksi Yudith Bandaso, saksi-saksi tersebut dipersidangan pada intinya justru menerangkan bahwa yang bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap usaha calon debitur adalah Analis Kredit Standar, dan saksi sebagai Analis yang menerima jaminan dari debitur. Saksi Freedyan Adi Krismawan dalam kesaksiannya tidak memahami secara utuh mekanisme sebagaimana dimaksud dalam bukti P.6, karena data-data debitur sebenarnya dikumpulkan oleh tenaga Sales kemudian diserahkan kepada Penyelia Pemasaran Kredit Standar (PKS) untuk diteliti kelengkapan administrasinya seperti legalitas usaha, laporan keuangan, copy jaminan yang diserahkan, dll. Selanjutnya dari Penyelia Pemasaran Kredit Standar (Penyelia PKS) menyerahkan kepada petugas Data Entry (DE) untuk diinput pada sistem eLO dan diteruskan kepada Penyelia Analis Kredit Standar Sdr. Rudy Oktaviannor berupa hard copy dan sistem eLO. Dari Penyelia Analis kredit Standar data-data debitur berupa hard copy dan secara sistem eLO diserahkan kepada saksi Freedyan Adi Krismawan selaku Analis Kredit Standar, sehingga berdasarkan fakta persidangan tersebut terungkap bahwa yang mempersiapkan data-data debitur adalah sales bukan Pemohon Kasasi. Selain itu saksi Yudith Bandaso dalam kesaksiannya menyatakan bahwa informasi data-data debitur yang telah dipersiapkan diperoleh dari Penyelia Analis Kredit Standar Sdr. Rudy Oktaviannor, bukan dari Penggugat;

6. Bahwa fakta berdasarkan bukti T-1, T-2, T-6, T-7 dan T-8 tersebut juga kontradiktif dengan bukti P.6, berupa Petunjuk Pelaksana Sales dan Proses Analisa Kredit Untuk Mass Retail Lending, yang sebenarnya telah menjelaskan kalau dalam proses kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, SKC Balikpapan, telah ditetapkan siapa saja pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan proses kredit tersebut, sebagaimana disebutkan pada bagian D. Analisis Kredit Standar (bukti P.6), disebutkan Analisis Kredit Standar memiliki tanggung jawab, antara lain: pertama, melakukan verifikasi terhadap usaha dari calon debitur atau debitur serta pihak yang terkait (pemasok dan pelanggan) termasuk verifikasi data keuangan, kedua, membuat *call memo* setelah melakukan kunjungan atau verifikasi ke tempat usaha serta pihak yang terkait, ketiga, bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan kualitas analisa kredit, keempat, mengisi nilai taksasi agunan dan *plotting* yang diterima dari *appraisal independen* (nilai taksasi dapat diadjust sepanjang tidak melebihi nilai taksasi yang disampaikan oleh *appraisal independen*) atau Analis Kredit Standar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AKS) silang ke dalam sistem eLO, kelima, meneruskan hasil nilai taksasi dan *plotting* agunan kepada Penyelia Analis Kredit Standar (PAKS) untuk diperiksa kewajarannya, keenam, melakukan proses *scoring* terhadap aplikasi calon debitur atau debitur di sistem eLO, ketujuh, membuat *check list* kepatuhan di sistem eLO, kedelapan, membuat MPK terhadap aplikasi kredit yang diproses di sistem eLO, kesembilan, membuat SKK terhadap aplikasi kredit yang diputus oleh PPK, kesepuluh, Analis Kredit Standar (AKS) harus menyelesaikan proses analisa kredit dan *scoring* paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Data Entry (DE) menginput semua data pokok dan agunan telah ditaksasi oleh *appraisal*;

7. Bahwa selain itu sesuai bukti P.6, Analis Kredit Standar juga diberikan wewenang untuk, pertama, Meminta data tambahan kepada calon debitur atau debitur (jika diperlukan) dalam rangka proses verifikasi, kedua, Membuat surat penolakan apabila calon debitur tidak lolos dalam proses *scoring*. Atas dasar kewenangan yang demikian seharusnya apabila proses kredit yang telah dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, SKC Balikpapan tidak dilakukan berdasarkan proses yang benar maka sebenarnya Analis Kredit Standar diberikan kewenangan untuk menilai dan bisa saja menolak apabila berdasarkan penilaiannya calon debitur tidak lolos dalam proses *scoring*, namun faktanya dalam perkara *a quo* Analis Kredit Standar tidak pernah melakukan penolakan, dengan demikian 35 (tiga puluh lima) calon debitur yang telah menerima kredit dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk telah lolos dari proses *scoring*.
8. Bahwa sedangkan Pemohon Kasasi sebagai Pejabat Pemutus Kredit, sesuai dengan bukti P.6 ini hanya bertanggung jawab dalam hal : pertama, Menunjuk atau menentukan petugas *appraisal* yang akan melakukan taksasi dan *plotting* agunan jika tidak ada *appraisal independen* (AKS silang), kedua, Melakukan uji petik (*sampling*) minimal 10 % dari masing-masing rekanan *appraisal independen* setiap 6 bulan sekali (Maret-

November), ketiga, Melakukan keputusan kredit sesuai dengan hasil *scoring*. Selain itu berdasarkan bukti P.6, Penggugat sebagai Pejabat Pemutus Kredit juga diberikan wewenang, antara lain: pertama, Mengembalikan proses analisa ke AKS untuk memperbaiki data ataupun hasil analisa sebagai bahan dasar proses persetujuan kredit, kedua, Memberikan penolakan terhadap permohonan aplikasi kredit calon debitur jika dinilai kurang layak untuk diberikan termasuk menurunkan fasilitas kredit yang dimohonkan oleh calon debitur. Dengan demikian jelas berdasakan bukti P.6, Pejabat yang sebenarnya bertanggung jawab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan verifikasi terhadap usaha calon debitur atau debitur, termasuk verifikasi terhadap data keuangan adalah Analis Kredit Standar. Analis Kredit Standar pula yang dibebankan tanggung jawab atas kebenaran dan kualitas analisa kredit yang dilakukannya. Karenanya keliru apabila Pemohon Kasasi dianggap telah melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b.1.;

9. Bahwa berdasarkan bukti P.9 sampai dengan P.43, kredit usaha rakyat yang disetujui oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, SKC Balikpapan terhadap 35 (tiga puluh lima) debitur petani tambak ikan terbukti telah diterima oleh para petani tersebut bukan oleh Sdr. AVEN SUPANGAT sebagaimana dalil Termohon Kasasi;
10. Bahwa selain itu alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi karena Pemohon Kasasi menerima insentif sales juga jelas tidak terbukti, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam bukti P.7, pemberian insentif terhadap sales atas dasar perolehan debitur baru yang berasal dari pegawai lain atau bukan dari sales yang bersangkutan jelas tidak di larang, larangan pemberian insentif tersebut baru ada setelah terbitnya Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, Divisi Usaha Kecil, Nomor USK/3.1/373/R, tanggal 15 May 2012, Hal: Penegasan Ketentuan Skim Insentif Untuk Tenaga Sales (bukti P.8), akan tetapi surat ini baru terbit pada tanggal 15 May 2012 setelah pemberian kredit tersebut dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, SKC Balikpapan, karena itu sebenarnya, aturan yang berlaku pada saat pemberian kredit *a quo* dilakukan adalah aturan berdasarkan Surat Wakil Pimpinan Divisi Usaha Kecil PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, Nomor USK/2/3013, tanggal 05 November 2009, Perihal : Perubahan Skim Insentif Untuk Tenaga Sales dan Field Collector, beserta lampiran (bukti P.7), yang secara jelas tidak melarang pemberian insentif terhadap sales atas dasar perolehan debitur baru yang berasal dari pegawai lain atau bukan dari sales yang bersangkutan;
11. Bahwa selain itu faktanya tidak terbukti kalau Pemohon Kasasi ada menerima *insentif sales* tersebut, berdasarkan bukti P.44 sampai dengan P.49, *insentif sales* tersebut telah ditagihkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, SKC Balikpapan kepada PT. Mitra Langgeng Sejati sebagai *vendor/agency* atau penyedia tenaga kerja dengan permintaan agar membayarkan insentif sales tersebut kepada masing-masing sales yang berhak menerimanya, dan oleh *vendor/agency* tersebut insentif masing-masing sales yang ditagihkan akan langsung dibayarkan melalui rekening masing-masing sales;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selain itu pembayaran cicilan atas kredit yang diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk kepada 35 (Tiga puluh lima) debitur petani tambak ikan tersebut masih berjalan dan tidak macet, karena itu keliru dalil Termohon Kasasi yang menyatakan telah dirugikan akibat dari pemberian kredit tersebut. Berdasarkan Petunjuk Pelaksana Kredit Usaha Rakyat (Juklak KUR MoU III), November 2010 (bukti P.54), kredit yang diberikan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk kepada 35 (Tiga puluh lima) debitur petani tambak tersebut sebenarnya telah di asuransikan, sehingga apabila kredit yang diberikan tersebut jatuh tempo dan debitur tidak dapat menyelesaikan kewajibannya untuk membayar/ mengembalikan pinjaman, maka pihak Sentra Kredit Kecil PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Balikpapan dapat mengajukan klaim kepada perusahaan penjamin tersebut disamping jaminan yang diserahkan debitur dapat dieksekusi untuk melunasi kreditnya, dengan demikian jelas Termohon Kasasi tidak dirugikan akibat dari pemberian kredit tersebut. Selain itu jangka waktu kredit selama 36 (tiga puluh enam) bulan telah berjalan +/- 24 bulan sehingga sisa pengembalian +/- 12 bulan dan Termohon Kasasi telah menerima keuntungan berupa bunga 14% per tahun atau 28% untuk 2 (dua) tahun;
13. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pemohon Kasasi jelas melampaui kewenangan Majelis Hakim perkara *a quo* (*Ultra vires*), karena sesungguhnya sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 189 R.bg angka 3, yang berbunyi "Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat";
14. Bahwa dalam perkara *a quo* sebenarnya Penggugat/Pemohon Kasasi hanya menuntut pembatalan atas Surat Keputusan Kantor Wilayah Banjarmasin PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, Nomor KP376/ WBJ/7.2/R, tanggal 16 Agustus 2012 (bukti P.4), akan tetapi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim justru memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pemohon Kasasi, putusan yang demikian jelas melampaui kewenangan Majelis Hakim yang sebenarnya hanya berkewajiban untuk menjatuhkan putusan terhadap hal-hal yang dituntut saja bukan justru menjatuhkan putusan terhadap hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan-keberatan kasasi *a quo* tidak dapat dibenarkan karena putusan PHI *a quo* pada pokoknya telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim kasasi sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan hukum PHI atas perbuatan Penggugat yang dikategorikan melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (Pasal 63 ayat 1 huruf b.1) merupakan kesimpulan atas suatu fakta hukum atas penilaian hasil pembuktian, yang terhadapnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi;
- b. Bahwa putusan kasasi yang pada pokoknya memutuskan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat, putusan mana dapat dibenarkan karena dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yang demikian, pelanggaran mana telah menghilangkan kepercayaan bagi Tergugat sebagai suatu perusahaan yang bergerak dibidang perbankan yang menuntut menjaga kepercayaan atau integritas yang tinggi terhadap karyawan/pekerjanya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut sangat beralasan jika hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tetap diputus, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 151 ayat (3) jo Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hubungan kerja *a quo* dinyatakan putus terhitung sejak putusan PHI diucapkan;
- d. Bahwa putusan PHI yang pada pokoknya mengakhiri hubungan kerja *a quo* bukanlah putusan yang melebihi (*ultra petita*) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 189 RBg, akan tetapi amar putusan yang demikian merupakan wujud mengabulkan sebagian dari gugatan/tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NADI HERNADI MOORCY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: NADI HERNADI MOORCY tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, SH.,MM. dan Arsyad, SH.,MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota Majelis

tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd/Bernard, SH.,MM.

Ttd/Arsyad, SH.,MH.

K e t u a,

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, SH.,MH.  
NIP. : 19591207 1985 12 2 002